



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMARNI FRANI DEBBY Binti SAMIN (Alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 19 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Delman Utama No. 5 RT. 12 RW. 009 Kelurahan
Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan atau Jalan H. Naim III RT. 007 RW. 009
Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel. tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram didalam bungkus rokok Esse;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa SUMARNI FRANI DEBBY Binti SAMIN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan H. Naim III RT. 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa pergi menuju Kampung Boncos yang berada di daerah Tanah Abang dengan maksud membeli shabu, sesampainya di Kampung Boncos dan bertemu dengan Said (DPO) terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gram, setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah kontrakannya ;
- Bahwa setelah berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa membagi shabu miliknya menjadi 12 (dua belas) paketan kecil dan sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa menjual 1 paket shabu kepada Adi (DPO) yang mendatangi kontrakan Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan H. Naim III RT. 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan datang saksi Dedy M Talahatu dan saksi Subur Marbun yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu berat brutto seluruhnya 1,6 gram yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhnya dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse dari atas lantai rumah kontrakan Terdakwa dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1962/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyimpulkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa SUMARNI FRANI DEBBY Binti SAMIN (alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan H. Naim III RT. 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk didalam rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan H. Naim III RT. 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan datang saksi Dedy M Talahatu dan saksi Subur Marbun yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu berat brutto seluruhnya 1,6 gram yang keseluruhannya dimasukkan kedala bungkus rokok Esse dari atas lantai rumah kontrakan Terdakwa dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1962/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyimpulkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEDY M. TALAHATU, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi dan saksi SUBUR MARBUN, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 21,00 Wib, di Jalan H. Naim III RT/RW 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 1,61 gram yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse yang sebelumnya berada diatas lantai kontrakan dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu Terdakwa peroleh dari laki-laki bernama SAID (DPO) di daerah Kampung Boncos Tanah Abang yang Terdakwa beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mempunyai ijin dalam menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUBUR MARBUN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI Polres Mentro Jakarta Selatan pernah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDY M TALAHAU karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 21,00 WIB di Jalan H. Naim III RT/RW 007/009, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru ,Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa tersebut berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat brutto seluruhnya 1,61 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse yang sebelumnya berada diatas lantai kontrakan dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu Terdakwa peroleh dari laki-laki bernama SAID (DPO) di daerah Kampung Boncos Tanah Abang yang Terdakwa beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mempunyai ijin dalam menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 21,00 WIB di Jalan H. Naim III RT/RW 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse yang sebelumnya berada diatas lantai kontrakan dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu Terdakwa peroleh dari laki-laki bernama SAID (DPO) di daerah Kampung Boncos Tanah Abang yang Terdakwa beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mempunyai ijin dalam menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram didalam bungkus rokok Esse;
- b. Uang Rp 100.000; (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 21,00 WIB di Jalan H. Naim III RT/RW 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse yang sebelumnya berada diatas lantai kontrakan dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu Terdakwa peroleh dari laki-laki bernama SAID (DPO) di daerah Kampung Boncos Tanah Abang yang Terdakwa beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy M Talahatu dan saksi Subur Marbun, serta keterangan Terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 21,00 Wib, di Jl. H. Naim III Rt/Rw 007/009, Kel.Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy M Talahatu dan saksi Subur Marbun yang merupakan anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Selatan yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan H. Naim III RT/RW 007/009 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi transaksi Narkoba, maka hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Dedy M Talahatu dan saksi Subur Marbun bersama tim dan ternyata disana didapati Terdakwa, dan barang bukti yang disita dari pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Esse yang sebelumnya berada diatas lantai kontrakan dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai dan dari pengakuan Terdakwa, shabu diperoleh Terdakwa dari laki-laki bernama SAID (DPO) di daerah Kampung Boncos Tanah Abang yang Terdakwa beli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 1962/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berperang melawan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI FRANI DEBY Binti SAMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bila tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4584 gram didalam bungkus rokok Esse;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp 100.000; (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto.,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H

TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)